



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Security Pegadaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SMP 4 Sapanang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1433 Hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 458/56/XII/2012, tertanggal 7 Desember 2012;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua termohon dan terkadang tinggal di rumah orangtua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan satu minggu rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Termohon marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah;

Termohon pencemburu;

Termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon;

Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;

Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 15 Januari 2016 disebabkan termohon sering kali marah-marah kepada pemohon tanpa pemohon mengetahui penyebab kesalahan dari termohon akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah bertemu lagi dengan termohon;

5. Bahwa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih berpisah dengan termohon;

6. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga berjalan selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga pemohon untuk menurunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulastrisuhani, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah tahap mediasi termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak mengajukan jawaban, maka pemeriksaan persidangan aquo dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 458/56/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biring Kassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

2. SAKSI PERTAMA PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kab. Jeneponto, tempat kediaman di Ujungloe (disamping Pegadaian di Ujungloe), Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah menghadiri persidangan, maka Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan dorongan agar Pemohon bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah tahapan mediasi termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil pemohon atau dengan kata lain termohon dianggap mengakui dalil permohonan permohonan.

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, namun oleh karena dalil Pemohon didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat para pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian atas dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon diberikan berdasarkan pengetahuan saksi itu sendiri dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian timbul perselisihan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Januari 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Pemohon maupun Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, namun karena perkara ini adalah cerai talak, maka yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas diperbaharui dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 yang mengatur bahwa penyampaian salinan putusan (baca: penetapan) tidak perlu lagi, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Idris, S.H.I. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Idris, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)